



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan **pembatalan perkawinan** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2000, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Termohon berstatus Duda;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih sah sebagai suami isteri dan sudah mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 03 Mei 2001;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 08 Mei 2003;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 15 Mei 2014;
4. Bahwa setelah akad nikah di rumah orang Kakak Pemohon, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pagar Alam selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama 5 (lima) tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan sampai dengan berpisah
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilarang oleh agama karena antara Pemohon dan Termohon ada hubungan semenda dikarenakan Termohon adalah ayah tiri dari Pemohon, setelah mendengar penjelasan dari pemuka agama setempat baru Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon dilarang menikah menurut syari'at Islam, oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan ini dengan membatalkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2000 di Desa Atung Bungsu Kecamatan Bandar Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tanggal 15 Agustus 2019 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

[3.3] Pembacaan surat permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.4] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, dan telah cocok dengan aslinya kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/67/IX/1991, tertanggal 23 Maret 2020 atas nama XXXX dan XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Pagar Alam, tidak bermeterai dan tidak dinazegeling, dan telah cocok dengan aslinya kode (Bukti P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah Kadus dan tinggal bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui status Termohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi pada sekitar bulan Oktober 2019 ketika Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dan Termohon, yang kemudian Termohon terhalang sebagai wali nikah karena Termohon berstatus sebagai mantan ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung Pemohon (istri Termohon);
 - Bahwa saksi dan warga sekitar tidak memahami ketentuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT. Pemohon dan Termohon yang berstatus sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perkawinan Pemohon dan Termohon begitu juga tentang riwayat status/hubungan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung Pemohon (istri Termohon);
- Bahwa saksi tidak memahami adanya pernikahan yang terlarang antara Pemohon dan Termohon tersebut;

[3.6] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.7] Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan yang dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan bukti P, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

[4.5] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang pernikahan tersebut yang telah melanggar ketentuan agama, hal mana dalam pernikahan tersebut terdapat halangan pernikahan, yakni Pemohon masih mempunyai hubungan semenda dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai ayah tiri Pemohon dan hingga saat ini Pemohon masih berstatus sebagai istri Termohon serta belum pernah bercerai;

[4.8] Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

[4.9] Ketentuan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 huruf (b) menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

[4.10] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan oleh karena permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 22 sampai dengan 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.10] Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dikesampingkan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX dan XXXX adalah suami isteri yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti status Pemohon maupun Termohon sebelum menikah, kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 (2) R.Bg dan 309 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tidak dapat menguatkan alasan permohonan Pemohon dan tidak dapat didukung dengan alat bukti lain, bahkan berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya alasan permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya harus ditolak;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar Putusan ini;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Kamis** tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Jakfaroni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Akhmad Fauzi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)